



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: <http://lldikti6.ristekdikti.go.id>

Nomor : 0415/LL6/KU.09.00/2023 24 Agustus 2023
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Ketentuan pengaktifan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD)
/Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) Non PNS

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Di

Jawa Tengah

Menyikapi permasalahan teknis selama pembayaran TPD/TKGB untuk dosen Non PNS, baik terhadap dosen pindah homebase maupun dosen yang telah selesai masa studi/masa beasiswa, yang mengakibatkan kebutuhan anggaran untuk pembayaran TPD/TKGB non PNS tidak dapat dihitung secara benar dan tepat, dengan hormat kami sampaikan mekanisme perubahan status keaktifan Dosen sebagai berikut:

1. Bagi dosen pindah *homebase*:
LLDIKTI Wilayah VI akan mengeluarkan Surat Pengaktifan Pembayaran TPD/TKGB dosen Non PNS setelah pimpinan PT mengajukan permohonan pengaktifan pembayaran TPD/TKGB dosen Non PNS (format terlampir), yang dilampiri surat rekomendasi pindah homebase (yang diterbitkan LLDIKTI Wilayah VI);
2. Bagi dosen tetap Non PNS yang telah selesai tugas belajarnya :
LLDIKTI Wilayah VI akan mengeluarkan Surat Pengaktifan Pembayaran TPD setelah pimpinan PT mengajukan permohonan pengaktifan pembayaran TPD (format terlampir), yang dilampiri Surat Keterangan telah divalidasi (diterbitkan oleh LLDIKTI Wilayah VI); *Surat Keterangan Validasi dapat diunduh di riwayat dosen masing-masing pada menu Riwayat, Tab Aktifitas.*
3. Surat Pengaktifan Pembayaran TPD/TKGB dosen Non PNS yang dikeluarkan oleh LLDIKTI Wilayah VI akan memuat tanggal pengaktifan kembali Dosen terkait sebagai dasar pembayaran TPD/TKGB yang pertama bagi dosen Non PNS setelah pengaktifan. Adapun penentuan tanggal tersebut adalah setelah tanggal surat Permohonan Pengaktifan Pembayaran TPD/TKGB dosen Non PNS yang diajukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
4. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dihimbau pimpinan Perguruan Tinggi segera mengajukan Surat Pengaktifan Pembayaran apabila terdapat dosen non PNS seperti tersebut diatas;
5. Ketentuan ini berlaku mundur terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko
NIP. 196808051994031001

**FORMAT SURAT PENGAJUAN PENGAKTIFAN PEMBAYARAN TPD/TKGB
PINDAH HOMEBASE**

KOP SURAT PT

Nomor :
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Pengaktifan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/Tunjangan
Kehormatan Guru Besar (TPD/TKGB) Dosen Non PNS

Kepada Yth
Kepala LLDIKTI Wilayah VI
Di
Semarang

Sehubungan dengan telah selesainya proses pindah homebase, dengan hormat kami mengajukan pengaktifan pembayaran TPD/TKGB dosen Non PNS sbb :

Nama :
NIDN :
No Serdik :
PT semula :
PT menjadi :

sebagai bahan pertimbangan, terlampir dokumen Surat Rekomendasi pindah homebase.
Atas perhatian dan persetujuannya, kami sampaikan terima kasih

Nama Kota, Tgl
Jabatan

Nama Lengkap
NIP/NIKepegawaian

**FORMAT SURAT PENGAJUAN PENGAKTIFAN PEMBAYARAN TPD/TKGB
SELESAI MASA STUDI/MASA BEASISWA**

KOP SURAT PT

Nomor :
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Pengaktifan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD)
Dosen Non PNS

Kepada Yth
Kepala LLDIKTI Wilayah VI
Di
Semarang

Sehubungan dengan telah selesainya masa studi/masa beasiswa, dengan hormat kami mengajukan pengaktifan pembayaran TPD dosen Non PNS sbb :

Nama :
NIDN :
No Serdik :

sebagai bahan pertimbangan, terlampir dokumen Surat Keterangan Validasi.

Atas perhatian dan persetujuannya, kami sampaikan terima kasih

Nama Kota, Tgl
Jabatan

Nama Lengkap
NIP/NIKepegawaian